



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Medan, 19 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andi Rachmat Susanto, S.H., M.H., M.Si., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi R Susanto, S.H., M.H., M.Si., yang berkantor di Jalan Dr. Mansyur, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1545/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Hele-hele, 21 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 16 Mei 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2010 bertepatan dengan 23 Dzumadil Awal 1431H, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia anak sebanyak 4 orang, diantaranya:
 - a) Xxxxx, laki-laki, Petapahan, 25 November 2012
 - b) Xxxxx, Perempuan, Pekan Baru, 20 November 2013
 - c) Xxxxx, Medan, 06 Februari 2020
 - d) Xxxxx, Medan, 24 Agustus 2023.
3. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka.
4. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, dan disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai hak pemeliharaan/hadhonah atas ke empat orang anak yang bernama:
 - a) Xxxxx, laki-laki, Petapahan, 25 November 2012
 - b) Xxxxx, Perempuan, Pekan Baru, 20 November 2013
 - c) Xxxxx, Medan, 06 Februari 2020
 - d) Xxxxx, Medan, 24 Agustus 2023.
5. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan rumah tangga di awal pernikahannya berjalan sangat harmonis, rukun dan

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sejahtera serta saling mengerti pada pasangan masing-masing sebagaimana tujuan dari perkawinan yang diatur didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang menjelaskan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 33 UU No.1 tahun 1974,yakni:

"Suami Isteri wajib saling cinta mencintai,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"

6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai,akan tetapi sejak beberapa tahun setelah pernikahan yaitu sejak memasuki awal sekira tahun 2013 perilaku Tergugat mulai berubah drastis terhadap Penggugat dan juga terhadap keluarga dari pihak Penggugat,yang semula lembut dan penyayang terhadap keluarga kini berubah menjadi kasar dan Pemarah baik terhadap diri maupun terhadap keluarga Penggugat dan selalu mengucapkan dan atau meminta pisah terhadap diri Penggugat serta telah beberapa kali membuat surat pernyataan cerai dibawah tangan terhadap Penggugat yakni pada tahun 2013 setelah kembali bersama dan kembali membuat surat pernyataan cerai dibawah tangan terhadap Penggugat yakni pada tahun 02 April 2024 dan sejak itu Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya dan tak memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa selama telah dikarunia anak,Penggugat selalu sabar dan tawakkal pada Allah Swt dan selalu bersikap setia pada diri Tergugat serta melaksanakan kewajiban sehari-hari selayaknya pasangan suami istri,namun tindakan Tergugat terus dan terus menjadi jadi,setiap cek cok selalu main tangan dan sangat ringan tangan terhadap Penggugat.

8. Bahwa seiring perjalanan waktu,Tergugat selalu sering mengutarakan meminta perpisahan dengan entah apa sebabnya pada diri Penggugat dimana Penggugat merasa tertekan,sedih,kecewa atas ucapan perpisahan tersebut yang mana Penggugat selalu berupaya dan berusaha

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin agar perpisahan tidak terjadi dan selalu berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa selama berumah tangga terhadap diri Penggugat, Tergugat tak pernah jujur dengan penghasilan dari pekerjaannya, namun dengan lapang hati Penggugat menerima dan selalu bersyukur serta merasa kecukupan dengan apa dan berapapun yang telah diberikan oleh Tergugat pada Penggugat setiap bulannya dan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga selalu mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga.

10. Bahwa pekerjaan Tergugat yang tidak tetap alias serabutan, dengan penghasilan yang tak tentu dan terkadang tak tercukupi, membuat Penggugat dan Tergugat berkeinginan berkehidupan yang layak namun, akibat keributan dan percekocokan yang terus menerus membuat Tergugat tak betah tinggal di rumah dan telah pergi sejak 2024 dan meninggalkan Penggugat seorang diri tanpa diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat.

11. Bahwa pada awal terjadinya Perselisihan dan pertengkaran /percekocokan sebetulnya Penggugat sudah berusaha sabar, ikhlas dan berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan jalan menasehati dan memberi pemahaman kepada Tergugat, dan para pihak dari keluarga masing-masingpun telah di adakan pertemuan musyawarah keluarga namun tak memberikan hasil juga, dan karena Tergugat tidak mau mengalah dan memaksakan kehendaknya maka hal itu malah berujung pada timbulnya percekocokan yang semakin membesar dan bahkan dipertengahan masa masa pernikahan penuh dengan cobaan demi cobaan.

12. Bahwa ternyata kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi biduk berumah tangga tidak bertahan lama dimana sejak tahun 2010 setelah perkawinan, sudah mulai timbul benih benih percekocokan/ pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang tak kalah pentingnya dimana Tergugat sangat kecanduan dengan NARKOBA yang tak pernah sembuh hingga gugatan Cerai ini dilayangkan.

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya percecokan/pertengkaran tersebut adalah karena perilaku Tergugat yang tidak pernah memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat selayaknya seorang Suami kepada Istri, Tergugat diduga sering mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya, pulang larut malam dan hasil kerja Tergugat sering tidak jelas entah kemana.

14. Bahwa terhitung sejak pertengahan tahun 2024 sekira bulan Mei, perselisihan dan pertengkaran kerap terus terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang ironisnya keributan tersebut didepan keluarga besar Penggugat, saudara Penggugat yang mana Tergugat tidak lagi menghargai keberadaan orang tua yang telah tua, sanak saudara Penggugat dan orang tua Penggugat jua tak sanggup/ tak tahan melihat kegaduhan.

15. Bahwa tindakan dan sikap arogan Tergugat yang sering marah-marah tak karuan pada diri Penggugat telah begitu sering terjadi mulai awal pernikahan dikarenakan stres tak memiliki pekerjaan tetap dan hingga akhirnya muncul kecurigaan Penggugat memuncak pada pertengahan tahun 2024 dimana banyak hal yang menjadi pemicu sebab musebab Pertikaian dan Percecokkan didalam biduk rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat.

16. Bahwa tindakan Tergugat yang sering bersifat anarkis dan sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas pada Penggugat yang dianggap telah menghina dan menginjak injak harga diri Penggugat serta meremehkan derajat seorang istri dan Keluarga besar Penggugat serta adat istiadat secara tidak langsung, dan tata krama sosial sehingga patut kiranya Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini pada Pengadilan Agama kelas 1 A Medan.

17. Bahwa penyelesaian dan keributan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan tajam dimana disaat keluarga Tergugat tidak merespon dan menerima tingkah ulah bejat Tergugat pada keluarga Penggugat.

18. Bahwa Penggugat mengakui kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat selama berumah tangga memang masih jauh dari pada yang diharapkan oleh Tergugat, dan penuh goncangan demi goncangan namun

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menutupi kebutuhan,kekurangan rumah tangga dan berusaha memperbaiki hubungan sesama namun tetap saja upaya Peggugat sia sia belaka yang didapat hanya keribut demi keributan sehingga akibat tersebut keretakan rumah tangga Peggugat dan Tergugat semakin genting dan diujung kehancuran.

19. Bahwa Tergugat selalu tidak bersikap terbuka terhadap Peggugat terutama dalam keuangan dan penuh dengan beraneka ragam alasan yang mana untuk mencukupi kehidupan sehari hari Peggugat hanya diberikan biaya hidup yang begitu minim dan tak layak serta jauh dari pada seyogyanya,sehingga Peggugat harus juga membanting tulang demi kehidupan sehari hari.

20. Bahwa sikap kasar Tergugat pada diri Peggugat yang selalu mengabaikan perasaan Peggugat terutama dalam hal nafkah lahir batin membuat hancur perasaan Peggugat dan penuh kecurigaan mendalam.

21. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dijelaskan tersebut diatas,tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

22. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas,maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,kekerasan yang dialami serta Konsumsi Narkoba yang tak henti yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai/berpisah secara hukum dengan Tergugat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"* perceraian dapat terjadi karena sebagaimana dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam point "f" berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup tidak serumah lagi yang mana Tergugat telah pergi entah kemana dan seyogyanya sesuai pasal 136 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.

24. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa terhadap semua usaha tersebut dalam rangka untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah sia-sia belaka maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut untuk dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat melalui kuasanya mohon dengan segala hormat kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo supaya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak seraya memberi keputusan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Bain Sughra* Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas ke-4(empat) orang anak yang bernama:
 - a) Xxxxx, laki-laki, Petapahan, 25 November 2012
 - b) Xxxxx, Perempuan, Pekan Baru, 20 November 2013
 - c) Xxxxx, Medan, 06 Februari 2020
 - d) Xxxxx, Medan, 24 Agustus 2023.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau

Jika Pengadilan Agama Medan Kelas I A Cq Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Mei 2025 kepada Kuasa Penggugat Andi Rachmat Susanto, S.H., M.H., M.Si., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi R Susanto, S.H., M.H., M.Si., Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tanggal 10 Mei 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 24 November 2017, atas nama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 05 Januari 2016, atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 20 November 2013, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 28 April 2020, atas nama Xxxxx, lahir di Medan, 06 Februari 2020, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 09 November 2023, atas nama Xxxxx, lahir di Medan, 24 Agustus 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Nama: xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal keuangan/pendapatan terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan sudah membuat surat pernyataan cerai dihadapan dan disaksikan kedua belah pihak keluarga, sehingga sejak saat itu



Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Peggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;

- Bahwa Peggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekan Baru, 20 November 2013, Xxxxx, lahir di Medan, 06 Februari 2020 dan Xxxxx, lahir di Medan, 24 Agustus 2023;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Peggugat dan Tergugat diasuh oleh Peggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;

- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi Peggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

2. Nama: xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Peggugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal keuangan/pendapatan terhadap Peggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Peggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 disebabkan antara Peggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan sudah membuat surat pernyataan cerai dihadapan dan disaksikan kedua belah pihak keluarga, sehingga sejak saat itu

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;

- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekan Baru, 20 November 2013, Xxxxx, lahir di Medan, 06 Februari 2020 dan Xxxxx, lahir di Medan, 24 Agustus 2023;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;

- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx dan Xxxxx keduanya di depan persidangan menyatakan bahwa jika ayah dan ibunya bercerai, ia memilih tinggal dengan ibunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2025 oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada: Andi Rachmat Susanto, S.H., M.H., M.Si. Advokat sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal keuangan/pendapatan terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal keuangan/pendapatan terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2010, yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai karenanya Penggugat berkepentingan dan dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.5 (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekan Baru, 20 November 2013, Xxxxx, lahir di Medan, 06 Februari 2020 dan Xxxxx, lahir di Medan, 24 Agustus 2023. Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, berumur ±13 tahun,

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, berumur ± 12 tahun, Xxxxx, berumur ± 5 tahun dan Xxxxx, berumur ± 3 tahun (P.2 sampai P.5);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal keuangan/pendapatan terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Penggugat, yang pertengkaran itu tidak dapat didamaikan lagi, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan kedua saksi a quo bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal keuangan/pendapatan terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2013 dan pisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar, tidak jujur prihal

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan/pendapatan terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata pisah dengan Penggugat, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا سُتِدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Pertimbangan Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak kuasa asuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak Xxxxx, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 20 November 2013, Xxxxx, lahir di Medan, 06 Februari 2020 dan Xxxxx, lahir di Medan, 24 Agustus 2023 selama ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan anak pertama bernama Xxxxx dan Xxxxx berdasarkan bukti P.2 dan P.3, sudah mumayyiz atau sudah berumur lebih 12 tahun dan telah dihadirkan dipersidangan dan anak *a quo* menerangkan bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx dan Xxxxx berdasarkan bukti P.4 dan P.5 masih belum mumayyiz, dan sepanjang pembuktian dipersidangan telah tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung terhalang menjadi pemegang hak hadhanah/hak kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 20 November 2013, Xxxxx, lahir di Medan, 06 Februari 2020 dan Xxxxx, lahir di Medan, 24 Agustus 2023 keempatnya berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (1) **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Petapahan, 25 November 2012, (2) **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Pekan Baru, 20 November 2013, (3) **Xxxxx**, lahir di Medan, 06 Februari 2020 dan (4) **Xxxxx**, lahir di Medan, 24 Agustus 2023 keempatnya berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. **H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurani, M.A.** dan **Ridwan Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurani, M.A.

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn